



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara perdata Gugatan antara:

Supriadi, Nik.: 1807031305760001, lahir : Bentengsari, 13-05-1976, jenis kelamin : Laki-Laki, pekerjaan : Karyawan Swasta, alamat: Dusun II Karang Agung Rt/Rw.004/002 Kelurahan/Desa Bentengsari Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia disingkat (LPKNI) Badan Hukum Perkumpulan berkedudukan di Kantor Pusat Jln. Raja Yamin No.26 Rt.27 Kelurahan Selamat Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, Provinsi Jambi, Telp 0811-744-7899, Email : pusatlpkni@gmail.com dan Kantor Perwakilan Jl.Raya Negeri Katon Rt.001 Rw.001 Desa Negeri Katon, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. berdasarkan pasal 46 ayat 1 huruf (c) UUPK dalam hal ini diwakili oleh pengurusnya:

Zainal Abidin.SH, Kurniadi Hidayat, Nugraha.R. Syukri.Spd.I,Safrizal, Oscar, Wilson Siddiq, Erfan Agustian, Anjie W. Hendro Djatmiko, Rizki Aditya Sadan dan Hanafi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 011/SK/LPKNI // 2019 tanggal 23 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana dibawah register Nomor : 06/SK/2019/ PN.Sdn tanggal 01 Februari 2019;

----- L A W A N -----

PT. Indomobil Finance Indonesia berkedudukan kantor pusat Jakarta Cq.

PT. Indomobil Finance Indonesia, kantor Cabang Way Jepara, berkedudukan di Jln. Raya Way Jepara Lampung Timur;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. Ita Astriyani, tempat/tanggal lahir : Jakarta, 8 Maret 1974, umur : 43 tahun, jenis kelamin : Perempuan, agama : Kristen Protestan, warga

Halaman 1 dari 23 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN. Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara : Indonesia, alamat : Jl. Bima No. 4 Tanah Tinggi Johar Baru Jakarta Pusat, pekerjaan : Karyawan Swasta, status : Kawin, pendidikan : S1;

2. Bogintha Sembiring, tempat/tanggal lahir : Jakarta, 4 April 1988, umur : 30 tahun, jenis kelamin : Laki-laki, agama : Kristen Protestan, warga Negara : Indonesia, alamat : Jl. Kenanga 6 No. 64 Jatibening Baru, Pondok Gede, Bekasi, pekerjaan : Karyawan Swasta, status : Belum Kawin, pendidikan : S2;

3. Ian Anderson Malau, tempat/tanggal lahir : Lumban Hulu, 10 Oktober 1987, umur : 31 tahun, jenis kelamin : Laki-laki, agama : Kristen Protestan, warga Negara : Indonesia, alamat : Jl. Pinang Blok B No. 8 Duren Jaya Bekasi Timur, pekerjaan : Karyawan Swasta, status : Kawin, pendidikan : S1;

4. Deddy Andronicus Silaban, tempat/tanggal lahir : Medan, 12 September 1988, umur : 30 tahun, jenis kelamin : Laki-laki, agama : Kristen Protestan, warga Negara : Indonesia, alamat : Jl. Pulo Harapan Indah Cengkareng Barat Jakarta Barat, pekerjaan : Karyawan Swasta, status : Belum Kawin, pendidikan : S1;

5. Phio Tuah Reysario Sinaga, tempat/tanggal lahir : Samarinda, 8 Februari 1991, umur : 27 tahun, jenis kelamin : Laki-laki, agama : Kristen Protestan, warga Negara : Indonesia, alamat : Komplek Puri Media B9/3, Jl. Ruby 7 Kembangan Jakarta Barat, pekerjaan : Karyawan Swasta, status : Belum Kawin, pendidikan : S2;

Kesemuannya adalah Karyawan di Indomobil Finance, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKD/026/LIT-IMFI/II/19 tanggal 11 Februari 2019 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana dalam Register Nomor : 134/SK/ 2019/ PN Sdn tanggal 26-02-2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa dengan surat gugatan tanggal 24 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 25 Januari 2019 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Sdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen LPK Nusantara Indonesia berwenang,

Halaman 2 dari 23 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN. Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menggugat Pelaku Usaha yang diduga melakukan pelanggaran melalui gugatan legal standing pada peradilan umum sebagaimana diatur dalam pasal 46 ayat 1 huruf (c) UUPK dan dilaksanakan berdasarkan pasal 10 ayat (1) UU RI No 48 Tahun 2009 yang berbunyi " pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa,mengadilidan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

2. Bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia berdasarkan pemberian hak oleh undang-undang. Bertindak mengajukan gugatan sebagai pihak yang mengalami kerugian nyata. LPKSM hanya menuntut hak-hak yang diberikan oleh UUPK untuk melindungi konsumen yang mengalami penderitaan dan kerugian yang di timbulkan oleh Tergugat I. UUPK juga menerima kemungkinan proses beracara yang dilakukan oleh lembaga tertentu yang memiliki legal Standing. Hak yang dimiliki lembaga demikian dikenal dengan hak gugat LSM (NGO's standing). Rumusan legal standing dalam UUPK di temukan dalam pasal 46 ayat 1 huruf (c) : Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran menyebutkan dengan tegas, tujuan didirikannya organisasi tersebut untuk kepentingan perlindungan konsumen dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya";

3. Bahwa berdasarkan buku II pedoman teknis Administrasi dan teknis pengadilan perdata umum dan perdata khusus tentang kuasa/wakil menyebutkan yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari penggugat/tergugat/atau pemohon di pengadilan yaitu :

- a. Advokat (pasal 23 Undang-Undang No 18 tahun 2003 tentang Advokat;
 - b. Jaksa (Undang-Undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan);
 - c. Biro hukum pemerintah/TNI Kejaksaan RI;
 - d. *Direksi/pengurus atau karyawan yang ditunjuk oleh suatu badan hukum;*
 - e. Mereka yang dapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh kuasa pengadilan (misalnya LBH,Hubungan keluarga dll);
 - f. kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga;
4. Bahwa berdasarkan poin 3 huruf (d)Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia mempunyai hak untuk mewakili dari penggugat/ tergugat atau pemohon, karena telah berbentuk badan hukum perkumpulan;
5. Bahwa penerima kuasa adalah lembaga pelaksana dari Undang-undang nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang telah

Halaman 3 dari 23 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN. Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur secara khusus sebagaimana pasal 46 ayat 1 huruf (c) UUPK yang berbunyi Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan dalam hal ini LPKNI telah mendapat status badan hukum Nomor AHU: 0000485.AH.01.08 Tahun 2018 Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) Nomor 530/130/619/VII/sek/Disperindag/2018, dengan demikian telah memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-undang;

6. Bahwa berdasarkan maksud dan tujuan serta kegiatan Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI) dalam Anggaran Dasar nya pada pasal 5 yaitu :

1. Meningkatkan harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/jasa serta meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
3. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen serta menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
4. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
5. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen;
6. Memperjuangkan hak konsumen melalui litigasi atau non litigasi;
7. Menggugat pelaku usaha melalui Peradilan umum maupun Pengadilan Agama berdasarkan legal standing pasal 46 Ayat 1 huruf C Undang-undang Perlindungan Konsumen;
8. Menggugat Pelaku Usaha di tempat Kedudukan konsumen sesuai pasal 23 Undang-undang Perlindungan Konsumen;
9. Membuka kantor perwakilan Lembaga baik ditingkat Kabupaten dan Kota diseluruh wilayah Indonesia dalam rangka menyebarkan informasi, meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa sekaligus dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen secara

Halaman 4 dari 23 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN. Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyeluruh sesuai dengan amanah Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999;

10. Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;

11. Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan serta memberikan nasehat kepada konsumen yang memerlukan;

12. Menerbitkan majalah, tabloid atau koran atau media sejenisnya;

13. Melakukan survey dan penelitian terhadap barang dan/atau jasa;

14. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan LPKSM berikut dengan penerbitan sertifikatnya atau sertifikat uji kompetensi;

15. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan usaha mandiri bekerjasama bersama dengan Pemerintah atau Instansi Swasta lainnya dalam rangka pemberdayaan anggota lembaga;

16. Melakukan usaha-usaha lainnya yang sah dan tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan Perkumpulan serta peraturan-peraturan yang berlaku;

7. Bahwa antara penggugat dengan Tergugat melakukan dan menyepakati Perjanjian Pembiayaan atau Kredit Nomor : 440.1700346 Jumlah 1 (Satu) Unit dengan data-data sebagai berikut :

- 1) MERK/TIPE/CC : TOYOTA
/G.NEW.AVANZA.3/1.300;
- 2) WARNA/TAHUN PEMBUATAN: ABU-ABU METALIK/2012;
- 3) NOMOR RANGKA/ MESIN :
MHKMIBA3JCK024428/DK26418;
- 4) BPKB ATAS NAMA : BOYKE ANTONIUS N;
- 5) KONDISI : BEKAS;

8. Bahwa berdasarkan Perjanjian tersebut tergugat memberikan pasilitas pinjaman pokok + bunga sebesar Rp. 167.616.000.-(Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) yang sudah di bayar pokok dan bunga sebesar Rp.79.352.000. (Tujuh Puluh Sembilan juta Tiga Ratus lima Puluh Dua Ribu Rupiah) jadi total kewajiban pokok bunga dan denda yang belum di bayarkan Rp. 88.264.000,- (Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah);

9. Bahwa sejak di tanda tangani perjanjian tersebut, penggugat telah melakukan pembayaran kredit atau angsuran selama 10 bulan di tambah dengan uang muka dengan total pembayaran sebesar Rp.79.352.000. (Tujuh Puluh Sembilan juta Tiga Ratus lima Puluh Dua Ribu

Halaman 5 dari 23 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN. Sdn



Rupiah) dengan demikian penggugat adalah konsumen yang beritikad baik maka untuk itu patut mendapatkan perlindungan hukum;

10. Bahwa pada saat penggugat melakukan pembayaran bulan ke 11 pendapatan atau penghasilan penggugat sedang mengalami ketidaksetabilan, sehingga pembayaran berikutnya belum dapat penggugat laksanakan atau penuhi sampai gugatan ini di ajukan di Pengadilan Negeri Sukadana;

11. Bahwa atas keterlambatan bulan ke 11 itu tergugat melalui petugas dan depkolektor datang menemui penggugat untuk menarik atau mengambil mobil yang menjadi jaminan perjanjian tersebut, atas maksud kedatangan tergugat tersebut penggugat tidak mengetahui apakah di atur di dalam perjanjian pembiayaan atau kredit :Kredit Nomor : 440.1700346 Jumlah 1 (Satu) Unit dengan data-data sebagai berikut :

- 1) MERK/TIPE/CC : TOYOTA
/G.NEW.AVANZA.3/1.300;
- 2) WARNA/TAHUN PEMBUATAN : ABU-ABU METALIK/2012;
- 3) NOMOR RANGKA/ MESIN :
MHKMIBA3JCK024428/DK26418;
- 4) BPKB ATAS NAMA : BOYKE ANTONIUS N;
- 6) KONDISI : BEKAS;

sebab sampai gugatan ini di ajukan ke pengadilan pengadilan Negeri Sukadanapenggugat tidak pernah mendapatkan salinan perjanjian serta tidak pula mendapatkan penjelasan yang detil isi dari perjanjian tersebut;

8. Bahwa penggugat telah melakukan pembayaran kredit atau angsuran selama 10 bulan dengan total Rp.79.352.000. (Tujuh Puluh Sembilan juta Tiga Ratus lima Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan demikian pembayaran kredit atau cicilan tersebut merupakan pembayaran yang sah dan berharga;

9. Bahwa Penggugat hingga saat ini tidak pernah mendapatkan salinan akte perjanjian kredit dari Tergugat Sehingga Penggugat tidak mengetahui tentang hak-hak Penggugat yang diatur didalam Perjanjian Kredit tersebut;

10. Bahwa Penggugat sampai saat ini tidak pernah mengetahui siapa Notarisnya, dan mobil tersebut diasuransikan diperusahaan asuransi mana? terkait mobil tersebut apakah juga diikat perjanjian fidusia? Hingga saat ini Penggugat tidak mengetahui sama sekali;

11. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak memberikan salinan Perjanjian kredit dan tidak pula menjelaskan dengan terang apa yang menjadi kewajiban Penggugat dan yang menjadi Hak Tergugat di dalam perjanjian tersebut, sehingga Penggugat tidak mendapatkan informasi

Halaman 6 dari 23 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN. Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang benar, jelas, dan jujur. Maka berdasarkan pasal 4 huruf c undang – undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen “bahwa Konsumen mempunyai hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”, dengan demikian Tergugat telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

12. Bahwa kedatangan Tergugat melalui petugasnya, datang menemui Penggugat untuk menarik atau mengambil mobil yang menjadi jaminan Perjanjian tersebut merupakan sebuah tindakan sepihak adalah merupakan perbuatan Melawan hukum, sebagaimana pasal 18 undang – undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Maka dengan demikian Perjanjian tersebut Batal Demi Hukum;

13. Bahwa Penggugat Pada saat ini mengalami keterlambatan pembayaran kredit, kepada pihak Tergugat dikarenakan kondisi ekonominya yang menurun dan telah pula disampaikan kepada Tergugat, akan tetapi pihak Tergugat terus menerus menagih Penggugat. Namun Penggugat belum bisa mengabdikan sepenuhnya beberapa keinginan pihak Tergugat;

14. Bahwa Penggugat menyadari kalau mengalami keterlambatan pembayaran sejak bulan April 2018. Namun karena Tergugat terus menerus menagih Penggugat untuk membayar sehingga Penggugat mengalami kerugian immateriil berupa waktu, tenaga dan akal pikiran terganggu atas perbuatan Tergugat tersebut;

15. Bahwa Penggugat masih mempunya itikad baik untuk membayar cicilan tersebut namun Penggugat masih mengalami kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan untuk membayar. Oleh karena Penggugat selama ini telah melaksanakan kewajiban dengan membayar kredit atau cicilan selama 28 bulan dan sudah sepatutnya Penggugat mendapatkan keringanan dalam membayar atau meneruskan kredit maka Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan menunda Pembayaran kredit bulan ke 11 dan seterusnya selama 9 bulan sejak putusan ini dibacakan dan berkekuatan tetap;

16. Bahwa mengingat Penggugat telah mengalami keterlambatan pembayaran atau jatuh tempo sejak angsuran ke 11 (sebelas), agar Penggugat tenang, nyaman, dan tidak berada dibawah tekanan dalam menghadapi proses hukum dimana Penggugat telah mengajukan gugatan ini. Maka Pengugat Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan Sela dengan memerintahkan

Halaman 7 dari 23 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN. Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat untuk tidak melakukan penyitaan atau mengambil objek Perjanjian kredit dan tidak melakukan penagihan pembayaran kredit atau menunda pembayaran kredit sampai dengan adanya putusan Hakim yang berkuat hukum tetap;

17. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak memberikan salinan Perjanjian kredit dan tidak pula menjelaskan dengan terang apa yang menjadi kewajiban Penggugat dan yang menjadi Hak Tergugat di dalam perjanjian tersebut, sehingga Penggugat tidak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Maka berdasarkan pasal 4 huruf c undang – undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen “bahwa Konsumen mempunyai hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”, dengan demikian Tergugat telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

18. Bahwa sebab dari menggunakan jasa dari Tergugat mengakibatkan Pengugat mengalami kerugian (materiil atau Immateriil) maka berdasarkan pasal 19 undang–undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat membayar denda sebagaimana maksud pasal 19 undang–undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara tunai seketika;

19. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah menyebabkan Penggugat mengalami kerugian Immateriil sebagaimana Penggugat uraikan atau jelaskan pada dalil gugatan ini, maka sudah selayaknya dan sepatutnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat membayar ganti kerugian Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

20. Bahwa agar Tergugat menjalankan isi putusan atau tidak ingkar dalam melaksanakan putusan ini, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat lalai di dalam menjalankan Putusan ini dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap minggu keterlambatannya;

Berdasarkan uraian diatas, selanjutnya dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini dengan menetapkan hari persidangan dan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk diperiksa dan diadili berdasarkan gugatan Penggugat dan memutuskan sebagaimana berikut :

Putusan Dalam Provisi :

Halaman 8 dari 23 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN. Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan penyitaan atau mengambil objek Perjanjian kredit;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan penagihan pembayaran kredit atau menunda pembayaran kredit sampai dengan adanya putusan Hakim yang berkuat hukum tetap;

Putusan Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
3. Menyatakan menunda Pembayaran kredit bulan ke 11 selama 9 bulan sejak putusan ini dibacakan dan berkekuatan tetap dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Pembayaran kredit atau cicilan sebanyak 10 kali terhitung sejak perjanjian ditandatangani atau pembayaran angsuran pertama sampai pembayaran ke 10 di tambah dengan uang mukakurang lebih yang sudah dibayar sebesar Rp.79.352.000. (Tujuh Puluh Sembilan juta Tiga Ratus lima Puluh Dua Ribu Rupiah) merupakan pembayaran yang sah dan berharga;
5. Menghukum Tergugat membayar kerugian Immateriil Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) secara tunai dan seketika;
6. Menghukum Tergugat membayar Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Kepada Penggugat secara tunai dan seketika;
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari atas kelalaian memenuhi isi putusan hingga dilaksanakannya putusan dimaksud;
8. Menyatakan keputusan ini segera dapat dijalankan serta merta walaupun ada verset, banding ataupun kasasi (*uit voorbaar bij voorrad*).
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya yaitu Zainal Abidin, S.H. sedangkan Tergugat pada sidang pertama dan sidang kedua tidak hadir namun pada sidang selanjutnya hadir datang menghadap Kuasa yaitu Deddy Andronicus Silaban;

Menimbang, bahwa setelah para pihak hadir lengkap di persidangan, Majelis Hakim sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara aquo akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kedudukan (*legal standing*) dari Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia disingkat (LPKNI) Badan Hukum Perkumpulan berkedudukan di Kantor Pusat Jln. Raja Yamin

Halaman 9 dari 23 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN. Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.26 Rt.27 Kelurahan Selamat Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, Provinsi Jambi yang dalam perkara aquo bertindak mengatasnamakan dan mewakili kepentingan Penggugat selaku konsumen dari PT. Indomobil Finance Indonesia, kantor Cabang Way Jepara, berkedudukan di Jln. Raya Way Jepara Lampung Timur;

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang memberikan pengakuan secara tegas yang mengatur mengenai hak gugat organisasi masih sangat terbatas pada bidang hukum tertentu saja yaitu bidang lingkungan hidup diatur dalam pasal 38 ayat (1) UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup jo pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlindungan konsumen diatur dalam pasal 46 ayat (1) huruf (c) UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo pasal 1 angka (3) jo pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dan kehutanan diatur dalam pasal 73 ayat (1) UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;

Menimbang, bahwa agar LSM atau Ormas mempunyai hak **Legal Standing** mengajukan gugatan atas nama kepentingan kelompok tertentu, organisasi atau badan swasta yang bersangkutan harus memenuhi syarat – syarat yaitu :

1. Berbentuk badan hukum atau yayasannya;
2. Dalam Anggaran Dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan tertentu atau kepentingan publik (misalnya : lingkungan atau perlindungan konsumen atau kehutanan, dll);
3. Telah melakukan kegiatan sesuai dengan Anggaran Dasar;

(Vide : M. Yahya Harahap, SH, "*Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan*", cetakan ke – 4, Mei 2006, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 144 dan *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, Edisi 2006*, YLBHI, PSHK dan AusAID 2006, cetakan ke - 2, September 2007, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, halaman 379-381);

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 46 ayat 1 (satu) huruf c disebutkan bahwa gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:

1. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;-
2. Kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;

Halaman 10 dari 23 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN. Sdn



3. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;

4. Pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang No.8 Tahun 1999 Pasal 46 angka 1 huruf c jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, menentukan bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang dapat mengajukan gugatan atas pelanggaran pelaku usaha harus memenuhi syarat –syarat sebagai berikut :

- a. Berbentuk badan hukum atau yayasan;
- b. Anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
- c. Untuk mendapat pengakuan dari Pemerintah sebagai LPKSM, harus dipenuhi syarat-syarat terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/kota dan bergerak dalam bidang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar LPKSM;

Menimbang, bahwa agar suatu badan dapat dikategorikan berstatus sebagai badan hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Adanya harta kekayaan (hak – hak) dengan tujuan tertentu yang terpisah dengan kekayaan pribadi para sekutu atau pendiri badan itu. Tegasnya ada pemisahan kekayaan badan tersebut dengan kekayaan pribadi para sekutu atau pendiri badan itu;
2. Kepentingan yang menjadi tujuan adalah kepentingan bersama;
3. Adanya beberapa orang sebagai pengurus badan tersebut;

ketiga unsur di atas merupakan unsur material (*substantif*) bagi suatu badan hukum. Kemudian persyaratan lainnya adalah persyaratan yang bersifat formal yakni adanya pengakuan dari Negara yang mengakui suatu badan tersebut adalah badan hukum. (vide: Ridwan Khairandy, *Perseroan Teratas, Doktrin, Peraturan Perundang – Undangan dan Yurisprudensi*, Edisi Revisi, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2009, halaman 10-11);

Halaman 11 dari 23 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN. Sdn



Menimbang, bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor :16 Tahun 2001 Tentang Yayasan jo Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial;

Menimbang, bahwa dalam hak gugatan organisasi (*legal standing*), organisasi tersebut tidak mengalami kerugian langsung, kerugian dalam konteks gugatan organisasi (*legal standing*) lebih dilandasi suatu pengertian kerugian yang bersifat publik dan tuntutan organisasi (*legal standing*) tidak dapat berupa ganti kerugian berupa uang, kecuali ganti kerugian yang telah dikeluarkan organisasi untuk penanggulangannya objek yang dipermasalahkannya atau pengeluaran riil dan tuntutannya hanya berupa permintaan pemulihan (*remedy*) atau tuntutan berupa perintah pengadilan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*injunction*) yang bersifat *deklaratif*, atau penghentian kegiatan, permintaan maaf serta pembayaran uang paksa (*dwangsom*);

Menimbang, bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dapat bertindak sebagai Penggugat dengan dasar kepentingan sebagai subjek hukum yang mempunyai kepentingan untuk melindungi kepentingan masyarakat (konsumen pada umumnya) terhadap pelanggaran hak-hak publik yang dilakukan oleh pelaku usaha, yang (mungkin) tidak dirasakan akibatnya secara langsung oleh konsumen;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Penggugat yang diwakili oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia disingkat (LPKNI) Badan Hukum Perkumpulan berkedudukan di Kantor Pusat Jln. Raja Yamin No.26 Rt.27 Kelurahan Selamat Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, Provinsi Jambi di persidangan telah mengajukan :

1. Fotokopi Akta Pendirian Perkumpulan Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Nomor 117 tanggal 22 November 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan Syahrit Tanzil, S.H., Notaris di Jambi;
2. Fotokopi surat Nomor : 284/PP-AD/ART/LPKNI/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 perihal Pemberitahuan Perubahan AD/ART Kantor Pusat yang dibuat oleh Perkumoulan Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI) yangditujukan kepada Bupati Kabupaten Lampung Timur;
3. Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Anggota Tentang Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara

Halaman 12 dari 23 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN. Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Nomor : 111 tanggal 25 Juni 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Syahrit Tanzil, S.H. Notaris di Jambi;

4. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000485.AH.01.08. Tahun 2018 Tentang Persetujuan Perubahan badan Hukum Perkumpulan, Perkumpulan Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara tanggal 29 Juni 2018 berikut lampirannya;

5. Fotokop Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1571012609750001 atas nama Kurniadi Hidayat dan Kartu NPWP : 80-709.585.6-331.000 Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI);

6. Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar S-9012KT/WPJ.27/KP.0103/2018 tanggal 13 Juli 2018;

7. Fotokopi surat Nomor S-1250PD/WPJ.27/KP.0103/2018, perihal : Pemberitahuan Perubahan Data dari Kantor Pelayanan Pajak Pertama Jambi yang ditujukan kepada Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara, NPWP: 80.709.585.6-331.000, di Jl. Radja Yamin No.026 RT. 027, RW.000 Selamat Danau Sipin Kota Jambi Jambi;

8. Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor:PEM-12993/WPJ.27/KP.0103/ 2009 tanggal 23 Maret 2009;

9. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Kantor Nomor : 470/215/2018 tanggal 10 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Selamat Kecamatan Danau Sipin Pemerintah Kota Jambi;

10. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan No. 220/10/VII/BKBP/2018 tanggal 09 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi;

11. Fotokopi Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) Nomor : 530/130/619/VII/Sek/Disperindag/2018 tanggal 10 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi;

12. Fotokopi Struktur Organisasi Perkumpulan Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI);

13. Fotokopi Visi dan Misi;

14. Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI);

Menimbang, bahwa dari fotokopi surat yang diajukan oleh Penggugat yang diwakili oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia disingkat (LPKNI) Badan Hukum Perkumpulan berkedudukan di Kantor Pusat Jln. Raja Yamin No.26 Rt.27 Kelurahan Selamat Kecamatan Danau Sipin, Kota

Halaman 13 dari 23 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN. Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi, Provinsi Jambi di persidangan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia disingkat (LPKNI) Badan Hukum Perkumpulan berkedudukan di Kantor Pusat Jln. Raja Yamin No.26 Rt.27 Kelurahan Selamat Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, Provinsi Jambi yang mewakili Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang No.8 Tahun 1999 Pasal 1 angka 10 jo pasal 46 ayat 1 (satu) huruf c jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat;
2. Apakah materi gugatan yang diajukan Penggugat tersebut termasuk dalam hak gugatan organisasi (*legal standing*);

Ad. 1. Apakah Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia disingkat (LPKNI) Badan Hukum Perkumpulan berkedudukan di Kantor Pusat Jln. Raja Yamin No.26 Rt.27 Kelurahan Selamat Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, Provinsi Jambi yang mewakili Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang No.8 Tahun 1999 Pasal 1 angka 10 jo pasal 46 ayat 1 (satu) huruf c jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat; Menimbang, bahwa dari bukti surat berupa fotokopi Akta Pendirian Perkumpulan Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Nomor 117 tanggal 22 November 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan Syahrit Tanzil, S.H., Notaris di Jambi telah disebutkan mengenai azas dan dasar lembaga, maksud dan tujuan dari lembaga tersebut. Selain itu berdasarkan fotokopi Akta Pendirian Perkumpulan Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Nomor 117 tanggal 22 November 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan Syahrit Tanzil, S.H., Notaris di Jambi, fotokopi Berita Acara Rapat Umum Anggota Tentang Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia, Nomor : 111 tanggal 25 Juni 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Syahrit Tanzil, S.H. Notaris di Jambi dan fotokopi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000485.AH.01.08. Tahun 2018 Tentang Persetujuan Perubahan badan Hukum Perkumpulan, Perkumpulan Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara tanggal 29 Juni 2018 berikut lampirannya telah disebutkan susunan pengurus dari Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia disingkat (LPKNI) Badan Hukum Perkumpulan berkedudukan di Kantor Pusat Jln. Raja Yamin No.26 Rt.27 Kelurahan Selamat

Halaman 14 dari 23 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN. Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Susunan pengurus Lembaga tersebut berdasarkan fotokopi Akta Pendirian Perkumpulan Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Nomor 117 tanggal 22 November 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan Syahrit Tanzil, S.H., Notaris di Jambi pada Bab XIII pasal 27 adalah : Ketua : Tuan Kurniadi Hidayat, Sekretaris : Tuan Budiyanto, Bendahara : Tuan Muhammad Yunus. Sedangkan berdasarkan fotokopi Berita Acara Rapat Umum Anggota Tentang Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia, Nomor : 111 tanggal 25 Juni 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Syahrit Tanzil, S.H. Notaris di Jambi pada Bab XIII pasal 27 dan fotokopi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000485.AH.01.08. Tahun 2018 Tentang Persetujuan Perubahan badan Hukum Perkumpulan, Perkumpulan Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara tanggal 29 Juni 2018 berikut lampirannya disebutkan susunan pengurus Lembaga ini adalah : Ketua : Kurniadi Hidayat, Sekretaris : Krisvoniawati Hidayah, Bendahara : Nugraha R dan Ketua Pengawas : Agus Purwanto;

Menimbang, bahwa sedangkan didalam gugatan Penggugat dan Surat Kuasa tanggal 23 Januari 2019 disebutkan bahwa Penggugat telah memberikan Kuasa kepada Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia disingkat (LPKNI) Badan Hukum Perkumpulan berkedudukan di Kantor Pusat Jln. Raja Yamin No.26 Rt.27 Kelurahan Selamat Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, Provinsi Jambi, Telp 0811-744-7899, Email : pusatlpkni@gmail.com dan Kantor Perwakilan Jl.Raya Negeri Katon Rt.001 Rw.001 Desa Negeri Katon, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. berdasarkan pasal 46 ayat 1 huruf (c) UUPK dalam hal ini diwakili oleh pengurusnya: Zainal Abidin.SH, Kurniadi Hidayat, Nugraha.R. Syukri.Spd.I,Safrizal, Oscar, Wilson Siddiq, Erfan Agustian, Anjie W. Hendro Djatmiko, Rizki Aditya Sadan dan Hanafi;

Menimbang, bahwa jika bukti surat yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasa berupa fotokopi Akta Pendirian Perkumpulan Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Nomor 117 tanggal 22 November 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan Syahrit Tanzil, S.H., Notaris di Jambi, fotokopi Berita Acara Rapat Umum Anggota Tentang Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia, Nomor : 111 tanggal 25 Juni 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Syahrit Tanzil, S.H. Notaris di Jambi dan fotokopi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000485. AH.01.08. Tahun 2018 Tentang Persetujuan

Halaman 15 dari 23 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN. Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan badan Hukum Perkumpulan, Perkumpulan Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara tanggal 29 Juni 2018 berikut lampirannya tersebut dikaitkan dengan surat gugatan Penggugat dan Surat Kuasa tanggal 23 Januari 2019 tersebut ternyata susunan pengurus Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia disingkat (LPKNI) tersebut terjadi perbedaan yang sangat signifikan, ada beberapa nama didalam gugatan Penggugat dan surat kuasa tanggal 23 Januari 2019 yang tidak ada didalam fotokopi Akta Pendirian Perkumpulan Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Nomor 117 tanggal 22 November 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan Syahrit Tanzil, S.H., Notaris di Jambi, fotokopi Berita Acara Rapat Umum Anggota Tentang Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia, Nomor : 111 tanggal 25 Juni 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Syahrit Tanzil, S.H. Notaris di Jambi dan fotokopi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000485. AH.01.08. Tahun 2018 Tentang Persetujuan Perubahan badan Hukum Perkumpulan, Perkumpulan Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara tanggal 29 Juni 2018 berikut lampirannya, sehingga dengan adanya perbedaan tersebut terjadi ketidakjelasan mengenai pengurus dari Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia disingkat (LPKNI) yang mengakibatkan syarat material (*substantif*) yang mengharuskan suatu badan ada pengurusnya tidak terpenuhi terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa fotokopi Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) Nomor : 530/130/619/VII/Sek/ Disperindag/2018 tanggal 10 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi, pada poin angka 2 disebutkan bahwa status LPK Nusantara Indonesia (LPKNI) adalah "Perkumpulan Pusat";

Menimbang, bahwa dari bukti surat berupa fotokopi Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) Nomor : 530/130/619/VII/Sek/ Disperindag/2018 tanggal 10 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi tersebut LPK Nusantara Indonesia (LPKNI) tidak dapat menunjukkan bukti secara formal adanya pengakuan dari negara yang mengakui secara tegas bahwa LPK Nusantara Indonesia (LPKNI) ini sebagai **badan hukum**, bukti surat berupa fotokopi Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) Nomor : 530/130/619/VII/Sek/ Disperindag/2018 tanggal 10 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi tersebut hanya sebagai pengakuan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen untuk melakukan kegiatan di bidang penyelenggaraan

Halaman 16 dari 23 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN. Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Konsumen diseluruh wilayah Republik Indonesia selama Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat masih menjalankan kegiatannya dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan fotokopi Surat Tanda Terima Laporan No. 220/10/VII/BKBP/2018 tanggal 09 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi hanya menyatakan bahwa Perkumpulan Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia telah melaporkan keberadaan organisasinya di Kota Jambi. Kedua surat bukti tersebut hanya menunjukkan bahwa LPK Nusantara Indonesia (LPKNI) sebagai perkumpulan lainnya yang sudah terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan (LSM resmi) di Kantor Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Jambi dan dalam melaksanakan kegiatan agar tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bukan pengakuan bahwa Perkumpulan Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI) sebagai badan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu ternyata Akta Pendirian Perkumpulan Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Nomor 117 tanggal 22 November 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan Syahrit Tanzil, S.H., Notaris di Jambi dan Berita Acara Rapat Umum Anggota Tentang Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia, Nomor : 111 tanggal 25 Juni 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Syahrit Tanzil, S,H. Notaris di Jambi belum didaftarkan ke Pengadilan Negeri sehingga secara formal Akta Pendirian Perkumpulan Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Nomor 117 tanggal 22 November 2016 yang dibuat oleh dan dihadapan Syahrit Tanzil, S.H., Notaris di Jambi dan Berita Acara Rapat Umum Anggota Tentang Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia, Nomor : 111 tanggal 25 Juni 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Syahrit Tanzil, S,H. Notaris di Jambi tersebut belum terdaftar secara sah di Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia disingkat (LPKNI) Badan Hukum Perkumpulan berkedudukan di Kantor Pusat Jln. Raja Yamin No.26 Rt.27 Kelurahan Selamat Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, Provinsi Jambi tidak mengajukan bukti yang menyatakan bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia disingkat (LPKNI) Badan Hukum Perkumpulan berkedudukan di Kantor Pusat Jln. Raja Yamin No.26 Rt.27 Kelurahan Selamat Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, Provinsi Jambi telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Akta pendiriannya dan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga

Halaman 17 dari 23 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN. Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LPKNI sebagaimana diisyaratkan oleh pasal 46 ayat 1 (satu) huruf c Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat yang diajukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia disingkat (LPKNI) Badan Hukum Perkumpulan berkedudukan di Kantor Pusat Jln. Raja Yamin No.26 Rt.27 Kelurahan Selamat Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, Provinsi Jambi dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka ternyata Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia disingkat (LPKNI) Badan Hukum Perkumpulan berkedudukan di Kantor Pusat Jln. Raja Yamin No.26 Rt.27 Kelurahan Selamat Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, Provinsi Jambi tidak terbukti memenuhi syarat sebagai badan hukum dan tidak pernah mendapatkan pengakuan hukum oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak memenuhi syarat sebagai LSM yang mempunyai hak **legal standing** untuk mengajukan hak gugat organisasi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan pasal 46 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ternyata Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia disingkat (LPKNI) Badan Hukum Perkumpulan berkedudukan di Kantor Pusat Jln. Raja Yamin No.26 Rt.27 Kelurahan Selamat Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, Provinsi Jambi tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh pasal 46 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu syarat kesatu yaitu bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia disingkat (LPKNI) Badan Hukum Perkumpulan berkedudukan di Kantor Pusat Jln. Raja Yamin No.26 Rt.27 Kelurahan Selamat Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, Provinsi Jambi harus berbentuk badan hukum dan syarat ketiga yaitu Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) tersebut telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia disingkat (LPKNI) Badan Hukum Perkumpulan berkedudukan di Kantor Pusat Jln. Raja Yamin No.26 Rt.27 Kelurahan Selamat Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, Provinsi Jambi tidak mempunyai hak **legal standing** untuk mengajukan hak gugat organisasi maka Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo berpendapat bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia disingkat (LPKNI) Badan Hukum Perkumpulan berkedudukan di Kantor Pusat Jln. Raja Yamin No.26 Rt.27 Kelurahan Selamat Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, Provinsi Jambi bukanlah "**lembaga**

Halaman 18 dari 23 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN. Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat

yang dapat mengajukan gugatan sebagaimana disebutkan dalam pasal 46 ayat 1 (satu) huruf c Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Ad. 2. Apakah materi gugatan yang diajukan Penggugat tersebut termasuk dalam hak gugatan organisasi (*legal standing*):

Menimbang, bahwa dalam hak gugatan organisasi (*legal standing*), organisasi tersebut tidak mengalami kerugian langsung, kerugian dalam konteks gugatan organisasi (*legal standing*) lebih dilandasi suatu pengertian kerugian yang bersifat publik dan tuntutan organisasi (*legal standing*) tidak dapat berupa ganti kerugian berupa uang, kecuali ganti kerugian yang telah dikeluarkan organisasi untuk penanggulangannya objek yang dipermasalahkannya atau pengeluaran riil dan tuntutannya hanya berupa permintaan pemulihan (*remedy*) atau tuntutan berupa perintah pengadilan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*injunction*) yang bersifat *deklaratif*, atau penghentian kegiatan, permintaan maaf serta pembayaran uang paksa (*dwangsom*);

Menimbang, bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dapat bertindak sebagai Penggugat dengan dasar kepentingan sebagai subjek hukum yang mempunyai kepentingan untuk melindungi kepentingan masyarakat (konsumen pada umumnya) terhadap pelanggaran hak-hak publik yang dilakukan oleh pelaku usaha, yang (mungkin) tidak dirasakan akibatnya secara langsung oleh konsumen;

Menimbang, bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia disingkat (LPKNI) Badan Hukum Perkumpulan berkedudukan di Kantor Pusat Jln. Raja Yamin No.26 Rt.27 Kelurahan Selamat Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, Provinsi Jambi telah mengajukan gugatan tanggal 24 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 25 Januari 2019 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Sdn untuk dan atas nama Supriadi yang merupakan konsumen dari PT. Indomobil Finance Indonesia, kantor Cabang Way Jepara, berkedudukan di Jln. Raya Way Jepara Lampung Timur;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

Putusan Dalam Provisi :

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan penyitaan atau mengambil objek Perjanjian kredit;

Halaman 19 dari 23 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN. Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan penagihan pembayaran kredit atau menunda pembayaran kredit sampai dengan adanya putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap;

Putusan Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
3. Menyatakan menunda Pembayaran kredit bulan ke 11 selama 9 bulan sejak putusan ini dibacakan dan berkekuatan tetap dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Pembayaran kredit atau cicilan sebanyak 10 kali terhitung sejak perjanjian ditandatangani atau pembayaran angsuran pertama sampai pembayaran ke 10 di tambah dengan uang mukakurang lebih yang sudah dibayar sebesar Rp.79.352.000. (Tujuh Puluh Sembilan juta Tiga Ratus lima Puluh Dua Ribu Rupiah) merupakan pembayaran yang sah dan berharga;
5. Menghukum Tergugat membayar kerugian Immateriil Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) secara tunai dan seketika;
6. Menghukum Tergugat membayar Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Kepada Penggugat secara tunai dan seketika;
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari atas kelalaian memenuhi isi putusan hingga dilaksanakannya putusan dimaksud;
8. Menyatakan keputusan ini segera dapat dijalankan serta merta walaupun ada vernet, banding ataupun kasasi (*uit voorbaar bij voorrad*).
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; atau

➤ Apabila Mejlis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa ternyata dari posita dan petitum gugatan yang diajukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia disingkat (LPKNI) Badan Hukum Perkumpulan berkedudukan di Kantor Pusat Jln. Raja Yamin No.26 Rt.27 Kelurahan Selamat Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, Provinsi Jambi yang mewakili Penggugat tersebut gugatan Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia disingkat (LPKNI) Badan Hukum Perkumpulan berkedudukan di Kantor Pusat Jln. Raja Yamin No.26 Rt.27 Kelurahan Selamat Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, Provinsi Jambi agar yang pada pokoknya agar menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, menyatakan menunda Pembayaran kredit bulan ke 11 selama 9 bulan sejak putusan ini dibacakan dan berkekuatan tetap dengan segala

Halaman 20 dari 23 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN. Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat hukumnya dan menyatakan pembayaran kredit atau cicilan sebanyak 10 kali terhitung sejak perjanjian ditandatangani atau pembayaran angsuran pertama sampai pembayaran ke 10 di tambah dengan uang mukakurang lebih yang sudah dibayar sebesar Rp.79.352.000. (Tujuh Puluh Sembilan juta Tiga Ratus lima Puluh Dua Ribu Rupiah) merupakan pembayaran yang sah dan berharga, dan tidak ada permintaan pemulihan (*remedy*) atau tuntutan berupa perintah pengadilan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*injunction*) yang bersifat *deklaratif*, atau penghentian kegiatan, permintaan maaf serta pembayaran uang paksa (*dwangsom*), gugatan Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia disingkat (LPKNI) hanya untuk kepentingan Supriadi yang bersifat privat, hanya kepentingan pribadi Supriadi dan tidak untuk melindungi kepentingan masyarakat (konsumen pada umumnya) terhadap adanya pelanggaran hak-hak publik yang dilakukan oleh pelaku usaha;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia disingkat (LPKNI) tersebut tidak untuk melindungi kepentingan masyarakat (konsumen pada umumnya) terhadap adanya pelanggaran hak-hak publik yang dilakukan oleh pelaku usaha, tidak ada permintaan pemulihan (*remedy*) atau tuntutan berupa perintah pengadilan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*injunction*) yang bersifat *deklaratif*, atau penghentian kegiatan, permintaan maaf serta pembayaran uang paksa (*dwangsom*) maka gugatan Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia disingkat (LPKNI) tersebut tidak termasuk materi hak gugatan organisasi (*legal standing*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas oleh karena Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia disingkat (LPKNI) bukanlah "**lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat**" yang dapat mengajukan gugatan sebagaimana disebutkan dalam pasal 46 ayat 1 (satu) huruf c Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan materi gugatan yang diajukan Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia disingkat (LPKNI) tidak termasuk materi hak gugatan organisasi (*legal standing*) maka Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia disingkat (LPKNI) (Penggugat) tersebut tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat (*Persona standi in judicio*) sehingga gugatan aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 21 dari 23 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN. Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia disingkat (LPKNI) (Penggugat) tersebut tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat (*Persona standi in judicio*) maka dalam proses pemeriksaan perkara aquo Majelis Hakim tidak melakukan proses mediasi karena menurut Majelis Hakim yang dapat melakukan proses mediasi dalam perkara perdata adalah pihak yang mempunyai kualitas sebagai Penggugat atau Tergugat (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka pihak Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, ketentuan dalam RBg dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.354.000,00 (tiga ratus lima puluh empat ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019, oleh kami, Achmad Irfir Rochman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Etik Purwaningsih, S.H., M.H. dan Reza Adhian Marga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Sdn tanggal 25 Januari 2019, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Eko Budianto. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sukadana, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dr. Etik Purwaningsih, S.H., M.H.

Achmad Irfir Richmad, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 23 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN. Sdn



Reza Adhian Marga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eko Budiarto

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran gugatan	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya pemanggilan para pihak	Rp.	250.000,00
4. Biaya materai putusan	Rp.	6.000,00
5. Biaya redaksi putusan	Rp.	5.000,00
6. Biaya Leges	Rp.	3.000,00
7. PNBP penggilan	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	354.000,00

(tiga ratus lima puluh empat ribu Rupiah);